

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Eksistensi suatu perusahaan di tengah lingkungan masyarakat dapat berkembang dengan baik salah satunya apabila kegiatan perusahaan tersebut mendapat dukungan atau respon yang baik dari masyarakat. Masyarakat sebagai pemasok utama sumber daya manusia (SDM) sekaligus sebagai konsumen dari produk yang dihasilkan suatu perusahaan sehingga sudah sepatutnya bagi perusahaan untuk tidak sekedar beroperasi hanya demi meraih keuntungan saja, tetapi juga turut peduli terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Menurut John Elkington agar bisnis perusahaan tumbuh secara berkelanjutan membawa pada kesejahteraan yaitu dengan menyelaraskan kinerja laba (*profit*), kinerja sosial (*people*), dan kinerja lingkungan (*planet*) secara berkesinambungan.<sup>1</sup> Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh suatu perusahaan dari dampak yang timbul akibat aktivitas bisnisnya yang kemudian terkait perihal ini dimuat dalam suatu konsep program yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Konsep CSR di Indonesia memang belum ada istilah seragam yang digunakan. Pada Pasal 15 Undang-Undang tentang Penanaman Modal menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pada Pasal 74 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial

---

<sup>1</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 34-35.

Lingkungan (TJSL) Perusahaan<sup>2</sup> yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, tepatnya pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”

Berdasarkan ketentuan ini kegiatan CSR menjadi suatu kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi tiap perusahaan terkait tak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (disingkat BUMN).

Keberadaan BUMN sendiri dimaksudkan untuk turut aktif memberikan manfaat bagi pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (disingkat UU BUMN).<sup>3</sup> Sehubungan dengan tujuan ini juga selanjutnya disebutkan dalam Pasal 88 UU BUMN bahwa “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN” maka untuk merealisasikan tujuan dan ketentuan dari kedua Pasal ini pemerintah mengemas keterlibatan BUMN melalui program khusus yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (disingkat PKBL) melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/0742020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

---

<sup>2</sup> Sefriani dan Sri Wartini, 2016, Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 1., Hal.21

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 134

Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan ini, menyatakan bahwa :

- (1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dengan mengadopsi secara langsung dalam Peraturan Direksi.

Dengan demikian telah jelas bahwasannya PKBL menjadi salah satu agenda wajib bagi perusahaan BUMN baik dalam bentuk Perum maupun Persero.

Salah satu Perusahaan BUMN yang turut melaksanakan PKBL ini adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (disingkat PT PLN). PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang memiliki fokus kegiatan usaha pada bidang ketenagalistrikan.<sup>4</sup> Pelaksanaan PKBL pada PT. PLN (Persero) telah diatur secara khusus dalam Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Di Lingkungan PT. PLN (Persero)*.

Bantuan pembinaan kepada usaha kecil menjadi salah satu agenda dari kegiatan PKBL. Keberadaan PT. PLN (Persero) yang telah tersebar di berbagai daerah salah satunya yakni PT. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat (kemudian disingkat PT. PLN UID Sumbar) yang berpusat lokasi di Kota Padang. Kerjasama yang dimaksud terkait dengan kegiatan bina

---

<sup>4</sup> PT. PLN (Persero), 2019, *Laporan Program Kemitraan Bina Lingkungan dan Corporate Social Responsibility 2018*, hlm. 8

lingkungan pada program PKBL sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara bahwa “Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.” Berdasarkan definisi tersebut salah satu bentuk kegiatan bina lingkungan mencakup bantuan terhadap usaha kecil yang termasuk ke dalam bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g angka 4 peraturan menteri ini. PT. PLN UID Sumbar mengadakan kerjasama dengan berbagai usaha kecil salah satunya yaitu Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo yang terletak di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Berkaitan dengan lokasi penerima manfaat yang bertempat di daerah pesisir pantai maka menjadi tantangan tersendiri untuk mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang pada umumnya menengah ke bawah menjadi mampu mandiri serta dihadapkan pula pada kondisi lingkungan masyarakat tepi pantai yang tak lepas dari permasalahan pencemaran lingkungan utamanya berasal dari sampah. Menurut penuturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Mairizon mengatakan bahwa “Kota Padang memiliki 900 ribu lebih jiwa sehingga akan menghasilkan 640 ton sampah tiap harinya. Bahkan, jika dipakai indeks 0,7 permanusia dengan jumlah penduduk sebanyak itu, maka sampah yang sampai di TPA Air Dingin di antara 450-

550 ton perharinya.”<sup>5</sup> maka jika dibiarkan hal ini tentu akan menjadi masalah yang serius.

Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo didirikan pada tahun 2020, selanjutnya disahkan berdasarkan Surat Keputusan Lurah Pasia Nan Tigo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Bank Sampah Unit Pasia Nan Tigo yang diketuai oleh Maivita, AMG sekaligus sebagai pengagas berdirinya Bank Sampah ini, dengan konsep Bank Sampah Mandiri dalam program *Waste Of Zero* (bebas sampah) yang pada saat itu masih berupa UMKM daur ulang atau kegiatan usaha membuat kerajinan dengan menjadikan sampah (utamanya sampah rumah tangga) sebagai salah satu bahan dasar produknya.

Pada tahun 2021, Bank Sampah ini terpilih sebagai salah satu penerima manfaat program Bina Lingkungan pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. PLN UID Sumbar. Berawal dari adanya kebutuhan sasaran penerima manfaat dari PKBL PT. PLN UID Sumbar dengan salah satu persyaratannya wajib mengajukan proposal kegiatan sebagai calon penerima manfaat. Keselarasan antara program PT. PLN UID Sumbar yang berfokus pada kegiatan peduli lingkungan dan pemberdayaan UMKM menjadikan Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo terpilih sebagai salah satu sasaran penerima manfaat dari PT. PLN UID Sumbar. Sebagaimana penuturan dari Ketua Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo yakni Ibu Maivita, AMG bahwa kegiatan Bank Sampah ini dibentuk dari adanya keresahan akan meningkatnya jumlah sampah rumah tangga sehingga muncul inisiatif untuk

---

<sup>5</sup> Media Center Kota Padang, Galeri Bank Sampah Pasie Nan Tigo Diresmikan, Sampah Dijadikan "Emas", <https://infopublik.id/kategori/nusantara/745191/galeri-bank-sampah-pasie-nan-tigo-diresmikan-sampah-dijadikan-emas> diakses pada : 5 Januari 2024 pukul : 11: 46

mengelola sampah-sampah ini menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dalam bentuk hasta karya dan pengolahan ekoenzim dari limbah organik yang dapat dijadikan sebagai bahan pembersih dan pengharum ruangan.

Strategi pemasaran produk bank sampah ini diadakan melalui *marketplace online* pada aplikasi sosial media (*Social Media Marketing*) dan jual beli langsung. (*Direct Selling*). *Social Media Marketing* dilakukan dengan menggunakan layanan aplikasi *instagram*, *facebook*, dan *whatsapp*. Sedangkan untuk *Direct Selling*, produk dapat dibeli secara langsung dengan mengunjungi galeri Bank Sampah.

Dalam rangka pengembangan usaha UMKM tidak semua usaha mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya kedisiplinan dalam pemantauan dan pendampingan yang berkelanjutan, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, serta kurangnya pemahaman mitra binaan terhadap pengolahan dan pemanfaatan dana program yang diberikan oleh PT. PLN UID Sumbar secara maksimal akan berdampak kepada tidak tercapainya tujuan dari pelaksanaan PKBL yang diadakan oleh perusahaan yakni untuk meningkatkan perekonomian usaha kecil menjadi mandiri serta memberdayakan kondisi sosial masyarakat sebagai definisi dari program Bina Lingkungan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Berdasarkan latar belakang inilah perlu diteliti secara lebih lanjut mengenai PKBL yang dilaksanakan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dijalankan perusahaan untuk mencapai tujuan dari PKBL ini sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

**“PELAKSANAAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA BARAT PADA USAHA KECIL BANK SAMPAH UNIT PASIE NAN TIGO KECAMATAN KOTO TANGAH KELURAHAN PASIE NAN TIGO”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa permasalahan berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada usaha kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo ?
2. Apa saja Kendala dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada usaha kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo?

**C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan tersebut tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui mengenai pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada usaha kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo.
2. Mengetahui serta menganalisis faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada usaha kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjadi sumbangsih terbaik dalam bidang pendidikan maupun kemasyarakatan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yakni :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang keperdataan terkait dengan konsep pelaksanaan Program Bina Lingkungan dalam upaya pengembangan usaha kecil untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat dari konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945.
- b. Dapat menambah pengetahuan penulis dan semakin mendorong untuk turut berkontribusi dalam peningkatan kebermanfaatan hukum untuk pengembangan usaha kecil masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Turut memberikan manfaat bagi segenap usaha kecil dalam upayanya untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dijalankan agar selaras dengan aturan yang berlaku.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum ketika menghadapi permasalahan terkait dengan pengembangan usaha kecil.

## E. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari dua kata yaitu metode dan logi. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “methodos”,<sup>6</sup> sambungan kata meta yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sudah; dan kata benda “hodos” yang berarti jalan, perjalanan, cara, arah. maka dapat disimpulkan dari pengertian ini bahwa metode ialah cara bertindak menurut aturan tertentu. Logi memiliki arti ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Jika kedua definisi ini digabungkan, yang dimaksud dengan metodologi yaitu ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis).

Kemudian Soerjono Soekanto merumuskan metode sebagai: (1) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>7</sup>

Untuk mempermudah dalam mendapatkan data yang akurat sebagaimana yang diharapkan maka dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut;

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang

---

<sup>6</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hal.16

<sup>7</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, hlm. 25-26.

digunakan berasal dari data primer.”<sup>8</sup> Metode penelitian hukum empiris dalam penelitian ini digunakan dengan maksud untuk membahas mengenai penerapan dari suatu aturan hukum serta pengaruhnya terhadap masalah sosial dalam hal ini berkenaan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pendekatan ini mengkaji terhadap Pelaksanaan Program Bina Lingkungan pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat terhadap Usaha Kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara apa adanya<sup>9</sup> bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada usaha kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo beserta kendalanya.

## 3. Sumber Data

### a. Penelitian Lapangan

Sumber data pada penelitian lapangan diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Maivita Nurdin selaku Ketua dari Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo dan Bapak Febriandi Chandra selaku

---

<sup>8</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 82.

<sup>9</sup> Sulaiman Saat dan Sitti Mania, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Pusaka Almaida, Gowa, hlm.127

*Secretary General Manager* serta Ibu Arnita selaku Staf Bidang TJSL PT. PLN (Persero) UID Sumbar.

b. Penelitian Kepustakaan

Sumber data didapat dari mempelajari literatur-literatur baik hukum maupun nonhukum yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yakni mengenai PT. PLN (Persero), Program bina Lingkungan, usaha kecil dan Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo.

4. Jenis Data

Penelitian ini disajikan dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer didapat dari sumber utama yakni dalam penelitian ini dari masyarakat yang diteliti atau subyek yang diteliti berupa instansi atau lembaga dan semacamnya yang dalam hal ini berasal dari narasumber yang ikut terlibat pada kegiatan Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo. Pada penelitian ini Peneliti mewawancarai Ibu Maivita Nurdin selaku Ketua dari Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo dan Bapak Febriandi Chandra selaku *Secretary General Manager* serta Ibu Arnita selaku Staf Bidang TJSL PT. PLN (Persero) UID Sumbar.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian literatur hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Terkait dengan data ini peneliti menggunakan bahan hukum berupa :

1) Bahan hukum primer, yakni meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e) Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;
- f) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-09/MBU/07/2015 yang telah diubah dengan PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

2) Bahan hukum sekunder yakni berupa literatur hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer guna membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer diantaranya bahan yang diperoleh dengan mempelajari pendapat para sarjana dan hasil penelitian yang dipelajari.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu :

### a. Wawancara

Dapat diartikan sebagai proses tanya jawab lisan antara peneliti dengan narasumber secara langsung untuk menggali informasi atau keterangan demi kepentingan pengumpulan data penelitian. Wawancara langsung kepada narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin<sup>10</sup> yakni pewawancara melakukan tanya jawab bebas dengan narasumber namun tetap berdasarkan pada inti pokok pertanyaan yang telah diajukan agar peneliti tetap mendapatkan hasil jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian dan mendapatkan informasi tambahan yang dapat membantu melengkapi kekurangan dari penelitian. Kemudian dilakukan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti mewawancarai Ibu Maivita selaku Ketua dari Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo dan Bapak Febriandi Chandra selaku *Secretary General Manager* serta Ibu Arnita selaku Staf Bidang TJSL PT. PLN (Persero) UID Sumbar.

### b. Studi Dokumen

Dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan dan literatur. Peneliti menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan

---

<sup>10</sup> Ishaq, 2017, *Op.cit.*, hlm.117

pendapat para sarjana yang terdapat dalam berbagai literatur hukum terkait. Hal ini akan sangat membantu peneliti agar mendapatkan informasi tambahan serta membantu menguatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

## 6. Pengolahan dan Analisa Data

Adapun pengolahan dan analisis data yang digunakan peneliti adalah :

### a. Teknik Pengolahan Data

Untuk penelitian hukum empiris, pengolahan datanya tunduk pada cara pengolahan data yang lazim digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial.<sup>11</sup> Teknik pengolahan data dilakukan yaitu dengan cara *editing* yakni memastikan kembali dari data yang terkumpul melalui wawancara dan studi dokumen sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.<sup>12</sup> Proses ini dilakukan dengan cara memeriksa kembali bahan hukum yang ada berupa catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan tersebut kemudian divalidasi untuk selanjutnya disusun secara runtut dan sistematis serta kemudian bisa ditarik kesimpulan.

### b. Analisis Data

Menurut Irawan, “analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”.<sup>13</sup> Pada penelitian ini, analisis data dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni analisis data yang tidak

---


<sup>11</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Qiara Media, Pasuruan, hal. 123

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 129

menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.<sup>14</sup> Kemudian analisis data yang digunakan bersifat deskriptif agar mampu memaparkan dan menjelaskan data penelitian secara jelas dan sistematis berdasarkan fakta-fakta dari data yang telah dikumpulkan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang bersifat deskriptif maka analisis data yang dilakukan dapat mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari suatu individu maupun kelompok sehingga akan memudahkan dalam memahami dan mengungkapkan masalah yang diteliti yakni terkait dengan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat terhadap usaha kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo.



---

<sup>14</sup> Muhaimin, 2020, *Op.cit.*, 107